

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ritual *mangrambu langi'* adalah sanksi adat atau hukuman bagi pelanggaran adat dan *aluk* yaitu perbuatan merusak situs tongkonan seperti menebang pohon cendana (*sendana*) atau merusak batu menhir yang ada dilokasi tongkonan sebagai bendera tongkonan dan perbuatan zinah yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan (*rara buku*) yang bertujuan untuk memohon pengampunan kepada Puang Matua (Tuhan) atas dosa yang dilakukan, memulihkan kehidupan *tallu lolona* yaitu kehidupan manusia (*lolo tau*) hewan (*lolo patuoan*) dan tanaman (*lolo tananan*) dan memulihkan hubungan dengan alam (*kuli'na padang*).
2. *Mangrambu langi'* Sebagai Sarana Pendidikan Karakter

Melalui ritual *mangrambu langi'* dapat menjadi sarana pendidikan karakter dalam menanamkan nilai pengampunan, keharmonisan atau kedamaian (*karapasan*), kekeluargaan (*rara buku*), kejujuran, perdamaian, tanggung jawab dan memiliki penguasaan diri, sehingga tercipta keharmonisan yang mencerminkan pribadi yang memiliki karakter kristiani

**B. Saran**

## 1. Bagi Masyarakat Lembang Buntu Karua

Melalui tulisan ini, diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat Lembang Buntu Karua, dalam membangun pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui ritual *mangrambu langi'* dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui tulisan ini, diharapkan menjadi dasar untuk peneliti selanjutnya mengenai *mangrambu langi'* sebagai sarana rekonsiliasi dalam membangun harmoni kehidupan *tallu lolona*.